Jurnal Cakrawala Akademika (JCA)
Vol. 3 No. 2 Tahun 2026
Licenced CC BY-SA, E-ISSN: 3062-9942, Hal 610-622
DOI: https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2410.
https://e-journal.lppmpustakacendekia.or.id/index.php/JCA/index

Konstruksi Klausul Perjanjian Pascakawin dalam Akta Notaris: Perlindungan Istri dan Pihak Ketiga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Mohammad Nur Salim[1], Rif'ah Roihanah[2], Wawan Ali Suhudi[3]
[1,2,3] UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Alamat Universitas : Jalan Pramuka No. 156, Siman, Ponorogo, Jawa Timur
Email Seluruh Penulis : nurm4426@gmail.com , rifah.roihanah@uinponorogo.ac.id , wawanali1972@gmail.com

Abstract : *The Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 transformed the legal construction of marriage agreements in Indonesia by allowing spouses to make a written agreement during marriage. This development raises the issue of how postnuptial agreement clauses should balance contractual autonomy, the protection of the wife's civil rights, and third-party interests. This article aims to formulate an ideal construction of postnuptial agreement clauses in notarial deeds from the perspective of Islamic family law. The research employs normative legal research with a library-based approach, using statute, case, conceptual, limited comparative, and Islamic law approaches. Primary legal materials include marriage legislation, the Constitutional Court decision, notarial legislation, the Civil Code, and the Compilation of Islamic Law, supported by relevant scholarly literature. The materials were analyzed qualitatively and prescriptively through a three-layer legal test comprising contractual validity, protective-public validity, and Islamic normative validity. The findings show that postnuptial agreements broaden spousal autonomy, but such autonomy is not absolute. Clauses should clearly regulate existing and future property, debts, management, disclosure, modification, and third-party protection. Protection of the wife should be realized through informed consent, transparency, proportional rights and obligations, and legal certainty, while existing third-party rights must not be prejudiced. From an Islamic family law perspective, the construction should be assessed through justice, maṣlaḥah, ḥifẓ al-māl, and, where relevant, ḥifẓ al-nasl. The study contributes an integrated clause-level framework that positions postnuptial agreements as preventive legal protection rather than merely instruments of property separation.*

Keywords: *Postnuptial agreement; Notarial deed; Wife's civil rights; Third-party protection; Islamic family law.*

Abstrak : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah konstruksi hukum perjanjian perkawinan di Indonesia dengan membuka kemungkinan dibuatnya perjanjian tertulis selama perkawinan berlangsung. Perubahan tersebut melahirkan persoalan mengenai bagaimana klausul perjanjian pascakawin dalam akta notaris harus menyeimbangkan kebebasan berkontrak, perlindungan hak keperdataan istri, dan kepentingan pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan merumuskan konstruksi ideal klausul perjanjian pascakawin dalam akta notaris pasca putusan tersebut berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan penelitian kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, perbandingan terbatas, dan hukum Islam. Bahan hukum primer meliputi peraturan perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan jabatan notaris, KUHPerdata, dan Kompilasi Hukum Islam, yang didukung literatur ilmiah relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif menggunakan three-layer legal test yang mencakup validitas kontraktual, validitas protektif-publik, dan validitas normatif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pascakawin memperluas otonomi pasangan, tetapi tidak memberikan kebebasan absolut. Klausul perlu mengatur secara jelas harta yang telah ada dan yang diperoleh kemudian, utang, pengelolaan, keterbukaan informasi, perubahan atau pencabutan, serta perlindungan pihak ketiga. Perlindungan istri diwujudkan melalui persetujuan yang bebas dan terinformasi, transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kepastian kedudukan harta. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, konstruksi tersebut diuji melalui keadilan, maṣlaḥah, ḥifẓ al-māl, dan, apabila relevan, ḥifẓ al-nasl. Penelitian ini menawarkan kerangka integratif pada tingkat klausul yang menempatkan perjanjian pascakawin sebagai instrumen perlindungan hukum preventif, bukan sekadar sarana pemisahan harta.
Kata kunci: Perjanjian pascakawin; Akta notaris; Hak keperdataan istri; Perlindungan pihak ketiga; Hukum keluarga Islam.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya membentuk hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan akibat hukum terhadap kedudukan dan pengelolaan harta selama

Received: November 04, 2026; Revised: November 08, 2026; Accepted: November 12, 2026;
* Mohammad Nur Salim, nurm4426@gmail.com

perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing pihak tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain (Republik Indonesia, 2019, Pasal 35–36). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hubungan perkawinan mempunyai dimensi keperdataan yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban atas harta. Dalam praktiknya, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika harta perkawinan bersinggungan dengan kegiatan usaha, pembiayaan, utang, maupun hubungan hukum dengan pihak di luar perkawinan. Karena itu, kepastian mengenai rezim harta bukan sekadar persoalan administratif antara suami dan istri, melainkan bagian dari kebutuhan perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan yang lebih luas.

Salah satu instrumen yang disediakan hukum Indonesia untuk memberikan kepastian mengenai pengaturan tersebut adalah perjanjian perkawinan. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menempatkan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan (Republik Indonesia, 1974, Pasal 29 ayat (1)). Kompilasi Hukum Islam juga mengakui kemungkinan adanya perjanjian perkawinan dan memberikan ruang bagi pasangan untuk mengatur kedudukan harta dalam perkawinan (Republik Indonesia, 1991, Pasal 47–48). Dengan demikian, perjanjian perkawinan sejak awal tidak semata-mata dapat dipahami sebagai kontrak mengenai pemisahan harta, tetapi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban ekonomi para pihak dalam kehidupan rumah tangga. Persoalan hukumnya kemudian berkembang bukan hanya pada apakah pasangan dapat membuat perjanjian, tetapi juga kapan perjanjian tersebut dapat dibuat dan sejauh mana akibat hukumnya dapat berlaku.

Perubahan mendasar terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada 27 Oktober 2016 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Mahkamah memaknai Pasal 29 ayat (1) sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama pasangan masih berada dalam ikatan perkawinan, berdasarkan persetujuan bersama, dalam bentuk tertulis, dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Mahkamah juga memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), sehingga konstruksi hukum perjanjian perkawinan tidak lagi terbatas pada pengaturan yang dibuat sebelum perkawinan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Perubahan tersebut merupakan transformasi penting karena hukum memberikan ruang bagi pasangan yang telah menikah untuk melakukan pengaturan kembali terhadap hubungan kekayaan mereka. Literatur hukum kemudian membaca putusan tersebut sebagai perluasan ruang otonomi para pihak dalam menentukan rezim harta perkawinan (Yusri et al., 2019). Dengan demikian, lahirnya postnuptial agreement dalam praktik hukum Indonesia bukan sekadar perluasan waktu pembuatan perjanjian, tetapi juga membuka persoalan baru mengenai batas penggunaan kebebasan kontraktual dalam hubungan perkawinan.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena perjanjian yang dibuat setelah perkawinan berpotensi menyentuh keadaan hukum yang telah terbentuk sebelumnya. Berbeda dari perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan, postnuptial agreement dapat berhadapan dengan harta yang telah diperoleh selama perkawinan, kewajiban yang telah timbul, kegiatan usaha yang sedang berjalan, maupun hubungan hukum dengan pihak ketiga (Dwinopianti, 2017). Dwinopianti menunjukkan bahwa Putusan MK tersebut membawa perubahan terhadap mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dan sekaligus menimbulkan konsekuensi terhadap status harta serta kedudukan pihak ketiga (Dwinopianti, 2017). Hernoko dan para penulis lainnya juga menunjukkan bahwa perubahan tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena perjanjian pascakawin dapat beririsan dengan kepentingan hukum yang telah ada sebelum perjanjian dibuat (Hernoko et al., 2018). Oleh karena itu, legalitas formal postnuptial agreement tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan mengenai isi, waktu berlakunya, serta akibat hukum setiap klausul yang dimasukkan ke dalam akta.

Dalam konteks tersebut, perlindungan terhadap hak keperdataan istri menjadi salah satu dimensi yang tidak dapat dikesampingkan. Perjanjian perkawinan pada satu sisi dapat memberikan kepastian mengenai kepemilikan dan pengelolaan harta, tetapi pada sisi lain dapat pula menjadi instrumen yang merugikan salah satu pasangan apabila klausulnya dirumuskan secara tidak seimbang. Sejumlah penelitian mutakhir menempatkan perjanjian perkawinan sebagai salah satu instrumen perlindungan terhadap hak perempuan, khususnya dalam persoalan ekonomi keluarga dan kedudukan harta (Sulaiman

et al., 2025). Rouf dan Octarina bahkan memandang perjanjian perkawinan sebagai salah satu sarana perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan (Rouf & Octarina, 2024). Dalam perspektif yang lebih luas, reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia juga telah bergerak menuju penguatan posisi hukum perempuan, meskipun persoalan kesetaraan dan perlindungan substantif masih menjadi agenda yang terus berkembang (Adawiyah, 2019). Atas dasar itu, perlindungan istri dalam postnuptial agreement tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya persetujuan formal, tetapi juga dari apakah persetujuan tersebut menghasilkan pengaturan hak dan kewajiban yang adil, transparan, dan tidak menempatkan istri pada posisi yang secara substantif dirugikan.

Namun, perlindungan terhadap pasangan tidak boleh dipahami secara terpisah dari kepentingan pihak ketiga. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 sendiri mempertahankan batas bahwa isi perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan suami dan istri dalam mengatur hubungan kekayaan tidak berdiri dalam ruang hukum yang tertutup. Ketika perubahan rezim harta dilakukan setelah hubungan hukum dengan kreditur atau pihak lain telah terbentuk, perubahan tersebut berpotensi memengaruhi dasar pertimbangan pihak ketiga dalam melakukan transaksi. Persoalan ini berkaitan dengan asas bahwa suatu perjanjian pada dasarnya tidak dapat merugikan pihak ketiga, sekaligus membuka ruang perlindungan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dengan tujuan merugikan kreditur (Republik Indonesia, n.d., Pasal 1340–1341). Sejumlah penelitian juga secara khusus menempatkan perlindungan pihak ketiga dan kreditur sebagai persoalan penting pasca Putusan MK tersebut (Prihandini, 2019). Dengan demikian, persoalan postnuptial agreement tidak dapat direduksi menjadi hubungan bilateral suami dan istri, sebab klausul tertentu dapat mempunyai konsekuensi terhadap kepentingan hukum yang berada di luar hubungan perkawinan.

Dimensi tersebut sekaligus menempatkan notaris pada posisi yang strategis. Dalam rezim hukum kenotariatan, notaris memiliki kewenangan membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain (Republik Indonesia, 2004, Pasal 15 ayat (1)). Notaris juga diwajibkan bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Republik Indonesia, 2004, Pasal 16 ayat (1) huruf a). Karena itu, keterlibatan notaris dalam postnuptial agreement seharusnya tidak dipandang hanya sebagai pemenuhan bentuk autentik, tetapi sebagai bagian dari mekanisme preventif untuk memastikan bahwa kehendak para pihak dituangkan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perkembangan regulasi administrasi perkawinan semakin memperkuat posisi tersebut. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan, dibuat di hadapan notaris, tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, serta dicatatkan dalam administrasi perkawinan (Republik Indonesia, 2024). Dengan demikian, konstruksi postnuptial agreement kini berada pada persilangan antara kebebasan kontraktual, fungsi preventif notaris, dan kebutuhan akan keteraturan serta kepastian hukum.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, validitas formal tersebut belum cukup untuk menentukan apakah suatu klausul dapat dibenarkan secara substantif. Perjanjian dalam hubungan keluarga harus ditempatkan dalam kerangka keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta serta keberlangsungan keluarga. Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan ketentuan yang berlaku (Republik Indonesia, 1991, Pasal 47–48). Dalam pendekatan maqāṣid al-sharīʿah, perlindungan terhadap harta atau ḥifẓ al-māl menjadi salah satu orientasi penting yang relevan untuk membaca pengaturan kekayaan dalam keluarga. Kajian Imansyah dan para penulis lainnya menunjukkan bahwa persoalan harta bersama dapat dinilai melalui maqāṣid dengan memperhatikan keadilan terhadap kontribusi para pihak, termasuk kontribusi istri dalam kehidupan ekonomi keluarga (Imansyah et al., 2020). Zakaria juga menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid dapat digunakan untuk mengembangkan paradigma hukum keluarga Islam yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pengembangan hak (Zakaria, 2021). Dengan demikian, maqāṣid dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai legitimasi tambahan semata, tetapi sebagai instrumen untuk menguji apakah konstruksi klausul menghasilkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan harta atau justru membuka ruang bagi kemudaratan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah memberikan fondasi penting bagi pembahasan tersebut. Studi mengenai Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah menjelaskan perubahan konstruksi Pasal 29 dan kemungkinan dibuatnya perjanjian selama perkawinan (Yuvens, 2017). Penelitian lain

membahas implikasi pembuatan perjanjian setelah perkawinan terhadap status harta, kedudukan pihak ketiga, dan praktik pembuatan akta di hadapan notaris (Dwinopianti, 2017; Hartono, 2020). Kajian lainnya menyoroti prinsip publisitas sebagai sarana perlindungan kreditur dan penelitian mengenai hak perempuan menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan terhadap posisi ekonomi istri (Sulaiman et al., 2025; Werdiningsih et al., 2020). Sementara itu, kajian maqāṣid dalam hukum keluarga telah memberikan dasar teoritis untuk menilai pengaturan harta keluarga berdasarkan keadilan dan kemaslahatan (Imansyah et al., 2020; Zakaria, 2021). Peta penelitian tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur yang membentuk persoalan postnuptial agreement sebenarnya telah banyak dibahas, tetapi sebagian besar masih bergerak pada fokus yang berbeda-beda.

Keterpisahan fokus tersebut menyisakan persoalan yang lebih spesifik pada tingkat konstruksi klausul. Literatur mengenai Putusan MK cenderung berfokus pada perubahan norma dan akibat hukumnya, penelitian mengenai pihak ketiga menitikberatkan pada perlindungan kreditur, sedangkan penelitian mengenai perempuan lebih banyak menempatkan perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak (Dwinopianti, 2017; Prihandini, 2019; Sulaiman et al., 2025; Yuvens, 2017). Demikian pula, pendekatan maqāṣid lebih sering digunakan untuk menilai harta bersama dan pembaruan hukum keluarga secara umum (Imansyah et al., 2020; Zakaria, 2021). Persoalan yang belum cukup terintegrasi adalah bagaimana masing-masing kepentingan tersebut diterjemahkan ke dalam klausul konkret postnuptial agreement yang dibuat dalam akta notaris. Padahal, risiko hukum sesungguhnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan perjanjian, tetapi oleh bagaimana klausul mengenai harta yang telah ada, harta yang akan diperoleh, utang, pengelolaan harta, perubahan perjanjian, dan perlindungan pihak ketiga dirumuskan. Di titik inilah analisis terhadap klausul menjadi penting agar penelitian tidak berhenti pada pertanyaan mengenai boleh atau tidaknya postnuptial agreement.

Atas dasar persoalan tersebut, penelitian ini menempatkan konstruksi klausul sebagai titik temu antara kebebasan berkontrak, perlindungan hak keperdataan istri, dan perlindungan pihak ketiga. Kebaruan penelitian tidak diletakkan pada klaim bahwa masing-masing isu tersebut belum pernah diteliti, melainkan pada upaya mengintegrasikan ketiganya dalam satu kerangka analisis pada tingkat klausul. Penelitian ini menggunakan tiga lapis pengujian. Pertama, validitas kontraktual, yang menilai persetujuan, kecakapan, objek, sebab, dan itikad baik para pihak. Kedua, validitas protektif-publik, yang menguji apakah klausul tetap menghormati kepentingan pihak ketiga, kreditur, prinsip publisitas, dan larangan penyalahgunaan perjanjian untuk merugikan pihak lain. Ketiga, validitas normatif Islam, yang menguji kesesuaian klausul dengan keadilan, maslahah, *ḥifẓ al-māl*, serta prinsip pencegahan kemudaratan. Kerangka tersebut diharapkan dapat menggeser pembahasan dari legalitas abstrak menuju konstruksi klausul yang dapat bekerja sebagai instrumen perlindungan hukum preventif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab tiga persoalan utama. Pertama, bagaimana konstruksi hukum klausul postnuptial agreement dalam akta notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan apa batas kebebasan berkontrak para pihak? Kedua, bagaimana klausul tersebut dapat melindungi hak keperdataan istri tanpa merugikan kepentingan hukum pihak ketiga? Ketiga, bagaimana konstruksi tersebut dinilai berdasarkan prinsip hukum keluarga Islam, khususnya keadilan, maslahah, dan ḥifẓ al-māl? Melalui pertanyaan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan konstruksi klausul postnuptial agreement yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif, memberikan kepastian bagi pasangan, dan tetap menghormati kepentingan hukum pihak ketiga.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan karakter penelitian kepustakaan (*library research*), karena objek kajian diarahkan pada norma hukum, asas, konsep, putusan pengadilan, serta doktrin yang berkaitan dengan konstruksi perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan memberikan preskripsi terhadap persoalan hukum berdasarkan koherensi antara norma, prinsip, dan konsep hukum yang relevan, bukan untuk menguji perilaku hukum melalui penelitian empiris (Ibrahim, 2013; Marzuki, 2021). Dengan karakter tersebut, penelitian ini tidak menggunakan wawancara, survei, atau observasi lapangan, melainkan menempatkan bahan hukum sebagai dasar utama untuk membangun argumentasi dan merumuskan konstruksi hukum yang ideal.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan secara terbatas (*limited comparative approach*), serta pendekatan hukum Islam melalui perspektif maqāṣid al-sharī‘ah. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan mengenai perkawinan, perjanjian perkawinan, harta benda perkawinan, kewenangan dan kewajiban notaris, serta perlindungan terhadap pihak ketiga (Marzuki, 2021). Pendekatan kasus dipusatkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai titik perubahan konstruksi hukum perjanjian perkawinan di Indonesia, khususnya setelah Mahkamah memberikan tafsir bahwa perjanjian tertulis dapat dibuat pada waktu sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguji hubungan antara kebebasan berkontrak, perlindungan hukum, kepastian hukum, itikad baik, dan perlindungan pihak ketiga. Pendekatan perbandingan digunakan secara terbatas sebagai bahan penalaran apabila diperlukan untuk memperjelas pilihan konstruksi hukum, bukan sebagai kajian komparatif yang berdiri sendiri.

Bahan hukum primer penelitian meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas perjanjian perkawinan, postnuptial agreement, akibat hukum terhadap harta perkawinan, kedudukan pihak ketiga, kewenangan notaris, perlindungan hak perempuan, serta maqāṣid al-sharī‘ah. Sejumlah penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan dialog kritis untuk mengidentifikasi perkembangan doktrinal sekaligus menunjukkan ruang analisis yang masih dapat dikembangkan pada tingkat konstruksi klausul.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dengan menelusuri, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan membaca secara kritis bahan hukum yang memiliki relevansi langsung dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penalaran yuridis yang menghubungkan norma positif, putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin hukum perjanjian, hukum kenotariatan, dan prinsip hukum keluarga Islam. Cara analisis ini dipilih agar penelitian tidak berhenti pada deskripsi mengenai perubahan hukum setelah Putusan MK, tetapi mampu menjelaskan konsekuensi normatif dari perubahan tersebut dan memberikan formulasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis substantif penelitian selanjutnya dilakukan melalui *three-layer legal test* yang menjadi kerangka utama untuk menguji setiap konstruksi klausul postnuptial agreement. Lapisan pertama adalah validitas kontraktual, yaitu menguji kesesuaian klausul dengan syarat sah perjanjian, persetujuan para pihak, kebebasan berkontrak, itikad baik, dan batas-batas objek yang dapat diperjanjikan. Lapisan kedua adalah validitas protektif atau publik, yaitu menguji apakah klausul tersebut tetap menghormati kepentingan pihak ketiga, terutama kreditur dan pihak yang telah memiliki kepentingan hukum sebelum perjanjian dibuat atau diubah. Lapisan ketiga adalah validitas normatif dalam perspektif hukum keluarga Islam, yaitu menguji klausul berdasarkan prinsip keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan perlindungan keluarga serta keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) apabila klausul berkaitan dengan kepentingan tersebut. Kerangka tiga lapis ini digunakan untuk menghasilkan konstruksi klausul yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga proporsional dalam melindungi hak keperdataan istri dan tidak mengorbankan kepentingan hukum pihak ketiga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menghasilkan perubahan mendasar terhadap konstruksi waktu pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan setelah dimaknai oleh Mahkamah memungkinkan pasangan membuat perjanjian tertulis sebelum perkawinan maupun selama masih berada dalam ikatan perkawinan, dengan persetujuan bersama dan pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan tidak lagi semata-mata ditempatkan sebagai instrumen persiapan sebelum perkawinan, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menata kembali hubungan keperdataan suami

dan istri ketika perkawinan telah berlangsung (Yusri et al., 2019). Dengan demikian, postnuptial agreement memperoleh dasar hukum dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, tetapi keberadaannya tidak berarti bahwa pasangan memperoleh kebebasan tanpa batas untuk mengubah seluruh akibat hukum perkawinan.

Perubahan tersebut juga berpengaruh terhadap saat mulai berlakunya perjanjian. Mahkamah memaknai Pasal 29 ayat (3) sehingga perjanjian pada prinsipnya mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali para pihak menentukan waktu lain dalam perjanjian (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Sementara itu, Pasal 29 ayat (4) memberikan ruang bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya dan dapat diubah atau dicabut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, dengan syarat perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Temuan ini menunjukkan bahwa hukum positif memberikan ruang yang cukup luas terhadap otonomi pasangan, tetapi sekaligus memasang batas eksternal berupa larangan merugikan pihak ketiga. Karena itu, klausul postnuptial tidak dapat dipahami hanya sebagai hasil kesepakatan privat antara suami dan istri, sebab akibat hukumnya dapat bersinggungan dengan hubungan hukum yang telah terbentuk di luar perkawinan.

Dalam konteks harta perkawinan, postnuptial agreement dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menentukan status dan pengelolaan harta yang dimiliki atau diperoleh selama perkawinan. Literatur mengenai perubahan hukum setelah Putusan MK menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat setelah perkawinan dapat berkaitan dengan status harta bersama, mekanisme pemisahan harta, serta konsekuensi hukum terhadap hubungan keperdataan suami dan istri (Dwinopianti, 2017; Yusri et al., 2019). Dengan demikian, klausul mengenai pemisahan harta tidak cukup hanya menyatakan bahwa harta suami dan harta istri berdiri sendiri. Secara konstruktif, klausul tersebut perlu memberikan batas yang jelas mengenai harta yang telah dimiliki sebelum perjanjian, harta yang diperoleh setelah perjanjian, pengelolaan harta, tanggung jawab atas utang, serta hubungan antara harta pribadi dan kewajiban keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin luas akibat hukum suatu klausul terhadap status kekayaan, semakin tinggi kebutuhan untuk merumuskan objek, waktu berlaku, dan konsekuensi hukumnya secara eksplisit.

Pada aspek perlindungan hak keperdataan istri, perjanjian perkawinan dapat menjadi instrumen preventif apabila klausulnya memberikan kepastian mengenai kedudukan dan penguasaan atas harta serta membatasi kemungkinan terjadinya pengambilalihan atau pengelolaan harta secara sepihak. Penelitian mengenai perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan perempuan menunjukkan bahwa perjanjian dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan perempuan dalam perkawinan (Rouf & Octarina, 2024; Sulaiman et al., 2025). Perlindungan tersebut tidak semestinya diterjemahkan sebagai pemberian posisi yang lebih tinggi kepada istri dibandingkan suami, melainkan sebagai penciptaan posisi hukum yang setara, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul yang ideal perlu menjamin persetujuan yang benar-benar diberikan oleh kedua pihak, keterbukaan mengenai kondisi harta dan utang, serta akses yang proporsional terhadap informasi dan pengelolaan aset. Dengan konstruksi demikian, perlindungan terhadap istri tidak bergantung pada hubungan kekuasaan dalam rumah tangga, tetapi memperoleh dasar yang lebih objektif dalam instrumen hukum.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika perubahan rezim harta perkawinan berpotensi menyentuh kepentingan pihak ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi secara eksplisit mempertahankan batas bahwa keberlakuan isi perjanjian terhadap pihak ketiga hanya relevan sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut, sementara perubahan atau pencabutan perjanjian selama perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Sejumlah penelitian setelah Putusan MK juga mengidentifikasi adanya persoalan kepastian hukum bagi pihak ketiga ketika perjanjian dibuat setelah perkawinan, terutama karena perjanjian tersebut dapat mengubah konstruksi harta yang sebelumnya terbentuk selama perkawinan (Putra et al., 2021). Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepentingan pihak ketiga bukan persoalan tambahan yang baru muncul setelah sengketa terjadi, tetapi harus diperhitungkan sejak tahap penyusunan klausul.

Dalam hubungan dengan pihak ketiga, pembedaan antara hubungan internal suami-istri dan akibat eksternal perjanjian menjadi temuan penting penelitian. Kesepakatan antara suami dan istri pada dasarnya merupakan titik awal pembentukan perjanjian, tetapi keberadaan kesepakatan tersebut tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan mengenai kepentingan pihak luar yang telah memiliki

hubungan hukum dengan salah satu atau kedua pasangan. Penelitian mengenai perlindungan pihak ketiga pasca Putusan MK menunjukkan bahwa persoalan tersebut berkaitan erat dengan ketidakjelasan norma dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga yang mungkin terdampak (Setiadi et al., 2019). Karena itu, klausul postnuptial yang berkaitan dengan harta dan utang perlu memperhatikan keadaan hukum yang telah ada sebelum perjanjian dibuat, terutama apabila terdapat utang, jaminan, perjanjian pembiayaan, atau hubungan hukum lain yang telah melahirkan kepentingan pihak ketiga. Temuan ini mengarah pada kebutuhan untuk memasukkan mekanisme disclosure dan identifikasi kewajiban yang telah ada ke dalam konstruksi akta.

Pada aspek formal dan administratif, terdapat perkembangan penting setelah berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan tersebut secara eksplisit mengatur bahwa calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum, pada saat, atau selama perkawinan berlangsung; perjanjian tersebut dilakukan di hadapan notaris dan materinya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2024, Pasal 39 ayat (1)–(3)). Untuk pasangan Muslim, perjanjian tersebut selanjutnya dicatat oleh Kepala KUA atau Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri pada Akta Nikah dan Buku Nikah, dengan mencantumkan nomor akta, nama notaris, dan tanggal pembuatan (Republik Indonesia, 2024, Pasal 40 ayat (1)–(2)). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa dalam praktik hukum keluarga Islam terdapat hubungan antara pembuatan akta, kewenangan notaris, dan pencatatan administratif. Namun, pencatatan tersebut tidak boleh diposisikan secara otomatis sebagai jaminan bahwa setiap isi perjanjian pasti sah atau pasti dapat merugikan pihak ketiga, karena validitas materiil dan akibat eksternal tetap harus diuji berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Dari perspektif fungsi notaris, penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki posisi strategis dalam memastikan agar kebebasan para pihak diterjemahkan ke dalam klausul yang jelas, konsisten, dan tidak bertentangan dengan batas hukum. Peran notaris dalam konteks ini tidak berhenti pada menuangkan kehendak suami dan istri ke dalam bentuk akta, tetapi juga berkaitan dengan kehati-hatian dalam membaca konsekuensi hukum dari klausul yang diminta para pihak (Yuvens, 2017). Dengan demikian, akta postnuptial yang baik seharusnya tidak hanya memuat pernyataan pemisahan harta, tetapi juga menjelaskan ruang lingkup harta, utang, waktu berlaku, pengelolaan, perubahan, pencabutan, dan perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga. Hasil penelitian ini menempatkan notaris sebagai salah satu instrumen preventif yang membantu memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak menghasilkan klausul yang kabur atau berpotensi menimbulkan sengketa.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, konstruksi klausul postnuptial agreement dapat dipetakan ke dalam beberapa kelompok utama, yaitu klausul mengenai identifikasi dan pemisahan harta, klausul mengenai harta yang telah ada sebelum perjanjian, klausul mengenai harta yang diperoleh setelah perjanjian, klausul mengenai utang dan tanggung jawab finansial, klausul mengenai pengelolaan dan kewenangan atas harta, klausul mengenai keterbukaan informasi, klausul mengenai perubahan atau pencabutan, serta klausul mengenai perlindungan pihak ketiga. Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang hanya berisi pernyataan umum mengenai pemisahan harta belum cukup untuk menjawab kompleksitas hubungan hukum setelah perkawinan. Semakin spesifik klausul dirumuskan, semakin mudah pula ditentukan siapa yang mempunyai hak, siapa yang memikul kewajiban, harta mana yang menjadi objek pengaturan, dan sejak kapan akibat hukum tersebut berlaku.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa konstruksi klausul tersebut dapat diuji melalui tiga lapisan yang telah ditetapkan dalam metode penelitian. Lapisan pertama menghasilkan temuan bahwa klausul harus mempunyai dasar persetujuan para pihak dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Lapisan kedua menunjukkan bahwa klausul harus memperhitungkan kepentingan hukum yang telah melekat pada pihak ketiga dan tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk mengurangi atau menghindari kewajiban yang telah ada. Lapisan ketiga menunjukkan bahwa klausul dalam konteks hukum keluarga Islam tidak cukup dinilai berdasarkan keabsahan formal, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuannya mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta serta keluarga. Tiga lapisan tersebut menghasilkan temuan bahwa klausul yang paling ideal bukan klausul yang memberikan kebebasan paling luas, melainkan klausul yang mampu mempertahankan kebebasan para pihak sekaligus memiliki batas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan hukum sampai tahun 2026 juga memperkuat posisi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai landasan utama konstruksi tersebut. Pada 17 Juni 2026, Mahkamah Konstitusi dalam

Putusan Nomor 156/PUU-XXIV/2026 menyatakan permohonan pengujian terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan tidak dapat diterima (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026). Dengan demikian, sampai titik penelitian ini dilakukan, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tetap menjadi dasar konstitusional utama mengenai kemungkinan dibuatnya perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa penelitian mengenai postnuptial agreement tidak sedang membangun konstruksi dari norma yang telah kehilangan dasar keberlakuannya, melainkan mengembangkan konsekuensi normatif dari rezim hukum yang masih berlaku. Persoalan utamanya kemudian bergeser dari pertanyaan apakah postnuptial agreement diperbolehkan menjadi bagaimana klausulnya harus dibangun agar kebebasan berkontrak, perlindungan hak keperdataan istri, dan kepentingan pihak ketiga dapat berjalan secara proporsional.

Pembahasan

Kebebasan Berkontrak dalam Postnuptial Agreement dan Batasnya

Perubahan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada dasarnya memperluas ruang otonomi hukum pasangan suami istri. Perjanjian perkawinan yang sebelumnya terutama dipahami sebagai kesepakatan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, setelah putusan tersebut dapat dibuat selama perkawinan berlangsung berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Perubahan ini patut dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap kebutuhan pasangan untuk menyesuaikan pengaturan harta dengan perkembangan kehidupan perkawinan, sebab keadaan ekonomi, kepemilikan aset, kegiatan usaha, dan tanggung jawab finansial pasangan tidak selalu dapat diprediksi sejak sebelum perkawinan (Dwinopianti, 2017). Namun, perluasan tersebut tidak identik dengan pemberian kebebasan kontraktual tanpa batas. Putusan yang sama tetap menempatkan kepentingan pihak ketiga sebagai batas terhadap keberlakuan dan perubahan perjanjian (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016).

Dalam perspektif hukum kontrak, kebebasan para pihak merupakan dasar penting bagi pembentukan perjanjian, tetapi kebebasan tersebut selalu beroperasi dalam ruang yang dibatasi hukum. Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata menempatkan kesepakatan dan syarat sah perjanjian sebagai fondasi hubungan kontraktual sekaligus mengakui kekuatan mengikat perjanjian bagi para pihak (Republik Indonesia, n.d.). Karena itu, postnuptial agreement tidak dapat hanya dinilai dari pertanyaan apakah suami dan istri telah menyatakan persetujuan, tetapi juga harus diuji mengenai objek yang diperjanjikan, konsekuensi hukumnya, itikad baik, dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang bersifat memaksa. Di sinilah letak perbedaan antara kebebasan berkontrak dan kebebasan bertindak sesuka hati. Menurut konstruksi penelitian ini, kebebasan dalam postnuptial agreement merupakan *contractual autonomy* yang bersifat *bounded autonomy*, yaitu kebebasan yang sah sepanjang digunakan untuk mengatur kepentingan para pihak tanpa menghapus hak yang secara hukum harus tetap dihormati.

Dengan demikian, klausul postnuptial yang hanya berbunyi bahwa "seluruh harta suami dan istri dipisahkan" sebenarnya belum memenuhi kebutuhan perlindungan hukum secara optimal. Klausul tersebut terlalu umum karena tidak menjawab status harta yang telah ada, harta yang diperoleh kemudian, hasil usaha, tanggung jawab atas utang, maupun kedudukan kewajiban yang telah lahir sebelum perjanjian. Penelitian terdahulu mengenai akibat Putusan MK 69/2015 juga menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian setelah perkawinan menimbulkan persoalan baru mengenai perubahan konstruksi harta yang sebelumnya telah terbentuk selama perkawinan (Dwinopianti, 2017). Oleh sebab itu, semakin besar akibat hukum suatu klausul terhadap kekayaan pasangan, semakin tinggi pula tuntutan terhadap ketepatan dan keterbukaan rumusannya. Kebebasan kontraktual justru memperoleh legitimasi yang lebih kuat apabila kehendak para pihak dituangkan secara spesifik dan dapat dipahami akibat hukumnya.

Perlindungan Hak Keperdataan Istri sebagai Substansi, Bukan Sekadar Efek Samping

Perjanjian perkawinan pada dasarnya tidak seharusnya diposisikan sebagai instrumen yang hanya melindungi kepentingan ekonomi suami atau istri secara individual. Dalam konteks perlindungan hak keperdataan istri, perjanjian justru dapat digunakan untuk memberikan kepastian mengenai kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan tanggung jawab atas harta. Kajian mengenai perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hak perempuan menunjukkan bahwa instrumen tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi perempuan dalam perkawinan (Rouf & Octarina, 2024; Sulaiman et al., 2025). Penelitian mengenai harta perkawinan dari perspektif ḥifẓ al-māl juga menunjukkan pentingnya kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan kekayaan

pasangan, termasuk ketika terdapat persoalan mengenai kontribusi dan pembagian harta (Andayani et al., 2026).

Akan tetapi, perlindungan istri tidak boleh diterjemahkan menjadi klausul yang secara otomatis menguntungkan istri dan membebani suami secara tidak proporsional. Prinsip perlindungan hukum yang demikian justru berpotensi mengganti satu bentuk ketidakadilan dengan bentuk ketidakadilan yang lain. Perlindungan yang dimaksud penelitian ini adalah perlindungan terhadap posisi hukum istri agar tidak kehilangan haknya karena ketidakjelasan status harta, ketimpangan informasi, tekanan dalam pembentukan perjanjian, atau tindakan sepihak setelah perjanjian dibuat. Oleh karena itu, klausul yang ideal harus dibangun atas dasar persetujuan yang bebas, informasi yang memadai, dan keseimbangan hak serta kewajiban. Dengan konstruksi tersebut, perlindungan istri bukanlah pengecualian terhadap prinsip kebebasan berkontrak, tetapi justru salah satu ukuran apakah kebebasan tersebut dijalankan secara adil.

Atas dasar itu, terdapat kebutuhan untuk memasukkan *disclosure* sebagai unsur penting dalam pembentukan postnuptial agreement. *Disclosure* bukan sekadar kewajiban administratif untuk menyebutkan daftar harta, melainkan mekanisme untuk memastikan bahwa masing-masing pihak mengetahui kondisi kekayaan dan kewajiban yang menjadi dasar perjanjian. Dalam konteks harta perkawinan, ketidakjelasan mengenai aset dan utang dapat menghasilkan perjanjian yang secara formal disepakati tetapi secara substantif tidak mencerminkan persetujuan yang benar-benar terinformasi. Penelitian mengenai rekonstruksi perjanjian perkawinan dalam hukum keluarga Islam juga menempatkan prinsip al-maslahah dan *al-syurūṭ fī al-'uqūd* sebagai dasar penting bagi pengembangan perjanjian yang responsif terhadap kebutuhan keluarga (Guspidawati & Nelli, 2025). Dengan demikian, *disclosure* dapat ditempatkan sebagai instrumen untuk menghubungkan kebebasan berkontrak dengan perlindungan substantif.

Perlindungan Pihak Ketiga sebagai Batas Eksternal Kebebasan Kontraktual

Masalah paling penting dalam postnuptial agreement muncul ketika kesepakatan suami dan istri berpotensi mempengaruhi hubungan hukum yang telah terbentuk dengan pihak lain. Putusan MK 69/2015 sendiri memberikan batas bahwa isi perjanjian berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, dan perubahan atau pencabutan perjanjian selama perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Batas tersebut menunjukkan bahwa hubungan kontraktual antara suami dan istri tidak berada dalam ruang hukum yang tertutup. Ketika perubahan status harta berpotensi mempengaruhi jaminan pembayaran atau sumber pelunasan suatu kewajiban, kepentingan pihak ketiga menjadi bagian dari persoalan hukum yang harus diperhitungkan.

Hal tersebut menjadi semakin penting apabila sebelum postnuptial dibuat telah terdapat utang, perjanjian kredit, jaminan, transaksi bisnis, atau kewajiban lain yang telah melahirkan kepentingan hukum pihak ketiga. Penelitian mengenai kepastian hukum pihak ketiga menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat setelah perkawinan dapat menimbulkan persoalan apabila perubahan pengaturan harta tidak dibarengi dengan mekanisme perlindungan terhadap pihak yang sebelumnya telah memiliki hubungan hukum (Putra et al., 2021). Karena itu, larangan "merugikan pihak ketiga" tidak cukup apabila hanya ditempatkan sebagai kalimat penutup dalam akta. Secara substantif, perlindungan tersebut harus bekerja sejak tahap penyusunan klausul melalui identifikasi kewajiban yang telah ada dan pemisahan yang jelas antara harta yang menjadi objek pengaturan internal pasangan dengan kepentingan yang telah melekat pada pihak luar.

Dari sudut pandang ini, postnuptial agreement tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk memindahkan aset secara semu dengan tujuan menghindari kewajiban kepada kreditur atau pihak lain yang telah mempunyai hak. Pasal 1340 KUHPerdata pada prinsipnya menempatkan perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya, sedangkan mekanisme terhadap perbuatan yang merugikan kreditur memperoleh relevansi dalam Pasal 1341 KUHPerdata (Republik Indonesia, n.d.). Oleh sebab itu, perubahan rezim harta perkawinan harus dibedakan dari tindakan pengalihan kekayaan yang sengaja dirancang untuk mengurangi kemampuan memenuhi kewajiban yang telah ada. Pembedaan ini penting agar pengakuan terhadap otonomi pasangan tidak berubah menjadi legitimasi bagi penyelundupan kewajiban. Dengan demikian, perlindungan pihak ketiga bukan pembatas eksternal yang menghilangkan kebebasan berkontrak, tetapi syarat agar kebebasan tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem hukum yang lebih luas.

Peran Notaris: Dari Formalisasi Menuju Pencegahan Sengketa

Dalam konteks tersebut, posisi notaris memperoleh arti yang lebih substantif. Undang-Undang Jabatan Notaris menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang dikehendaki oleh para pihak sepanjang pembuatan akta tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang (Republik Indonesia, 2004, Pasal 15 ayat (1)). Pada saat yang sama, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak (Republik Indonesia, 2004, Pasal 16 ayat (1) huruf a). Karena itu, peran notaris dalam postnuptial agreement seharusnya tidak dipahami sekadar sebagai pihak yang mengubah kesepakatan pasangan menjadi dokumen autentik.

Notaris memang tidak mengambil alih kehendak para pihak dan bukan pula hakim yang menentukan siapa yang benar dalam hubungan rumah tangga. Namun, fungsi kehati-hatian notaris menuntut agar klausul yang dituangkan dalam akta memiliki objek dan akibat hukum yang cukup jelas. Dalam konteks postnuptial agreement, kehati-hatian tersebut dapat diwujudkan melalui pemeriksaan identitas dan kapasitas para pihak, klarifikasi kehendak, penguraian objek harta, pengungkapan kewajiban yang relevan, serta perumusan klausul perubahan dan pencabutan secara jelas. Dengan demikian, akta notaris berfungsi sebagai *preventive legal instrument*: bukan menjamin bahwa sengketa tidak akan pernah terjadi, tetapi mengurangi ruang sengketa yang bersumber dari ketidakjelasan kehendak dan konstruksi klausul.

Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai Penguji Substantif

Keabsahan formal postnuptial agreement belum cukup apabila penelitian ditempatkan dalam perspektif hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya bentuk hukum, tetapi juga pada tercapainya kemaslahatan dan pencegahan mafsadat dalam kehidupan keluarga. Kajian mengenai perjanjian perkawinan dalam perspektif maṣlaḥah menempatkan perlindungan harta atau *ḥifẓ al-māl* sebagai salah satu orientasi penting pengaturan perjanjian mengenai harta (A'yun & Hidayatullah, 2023). Penelitian lain yang secara khusus mengintegrasikan fiqh, maqāṣid al-sharī‘ah, dan hukum positif Indonesia juga menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibaca sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, stabilitas, dan perlindungan dalam keluarga (Guspidawati & Nelli, 2025).

Dalam penelitian ini, *ḥifẓ al-māl* tidak dipahami secara sempit sebagai kewajiban menjaga agar harta tetap ada. Perlindungan harta juga mencakup kepastian mengenai siapa yang berhak menguasai, siapa yang bertanggung jawab atas kewajiban, dan bagaimana suatu perubahan pengaturan harta tidak menghasilkan kerugian yang tidak patut bagi pihak yang memiliki kepentingan hukum. Kajian terbaru mengenai *hifẓ al-māl* dalam hukum harta perkawinan menunjukkan bahwa perlindungan harta berkaitan pula dengan keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlunya parameter yang lebih jelas dalam menentukan pembagian serta kontribusi terhadap harta perkawinan (Andayani et al., 2026). Dengan pemaknaan demikian, klausul pemisahan harta dapat menjadi instrumen *ḥifẓ al-māl* apabila memberikan kepastian dan mencegah sengketa, tetapi dapat kehilangan orientasi tersebut apabila digunakan untuk menutupi kewajiban atau menghasilkan ketidakadilan.

Prinsip *al-‘adl* dan maṣlaḥah selanjutnya berfungsi sebagai koreksi terhadap kemungkinan klausul yang secara formal sah tetapi secara substantif eksploitatif. Klausul yang menempatkan seluruh aset pada satu pihak, membebankan seluruh utang kepada pihak lain tanpa dasar yang wajar, atau menghilangkan akses salah satu pasangan terhadap informasi kekayaan harus diuji bukan hanya melalui persetujuan formal, tetapi melalui akibat yang ditimbulkannya. Dalam kerangka maqāṣid, pertanyaan utamanya bukan sekadar "apakah para pihak menyetujui klausul tersebut?", melainkan "apakah klausul tersebut menghasilkan kemaslahatan yang layak dan mencegah mafsadat yang lebih besar?" Dengan demikian, maqāṣid berfungsi sebagai *substantive validity test* terhadap kebebasan berkontrak, bukan sebagai pembenaran otomatis terhadap setiap bentuk perjanjian perkawinan.

Konstruksi *Three-Layer Legal Test*

Berdasarkan integrasi antara hukum kontrak, hukum perkawinan, hukum kenotariatan, perlindungan pihak ketiga, dan maqāṣid al-sharī‘ah, penelitian ini menghasilkan *three-layer legal test* sebagai instrumen untuk menguji klausul postnuptial agreement. Lapisan pertama adalah *contractual validity*. Pada tahap ini klausul diuji berdasarkan persetujuan para pihak, kecakapan, objek, sebab yang diperbolehkan, itikad baik, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Klausul yang gagal pada lapisan pertama tidak dapat memperoleh legitimasi hanya karena dibuat dalam bentuk akta notaris. Bentuk autentik tidak mengubah klausul yang secara materiil bertentangan dengan hukum menjadi klausul yang sah.

Lapisan kedua adalah *protective-public validity*. Pengujian tidak lagi berhenti pada hubungan suami dan istri, tetapi diperluas kepada pihak yang berada di luar hubungan perkawinan. Klausul harus diuji berdasarkan keberadaan hak atau kepentingan hukum pihak ketiga, terutama apabila telah terdapat kewajiban atau hubungan kontraktual sebelum postnuptial dibuat. Prinsip ini sejalan dengan batas yang diletakkan Putusan MK 69/2015 terhadap keberlakuan perjanjian dan perubahan atau pencabutannya ketika pihak ketiga tersangkut (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Dengan demikian, klausul yang mengatur harta secara internal dapat diterima sepanjang tidak dijadikan instrumen untuk menghilangkan hak yang telah melekat pada pihak lain.

Lapisan ketiga adalah *Islamic normative validity*. Setelah lolos dari pengujian kontraktual dan protektif, klausul masih harus diuji berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, *ḥifẓ al-māl*, dan apabila berkaitan dengan kepentingan anak atau keberlangsungan keluarga, *ḥifẓ al-nasl*. Pendekatan ini membuat maqāṣid tidak berdiri sebagai teori tambahan yang terpisah dari hukum positif, tetapi bekerja sebagai alat evaluasi terhadap kualitas substantif suatu klausul (Guspidawati & Nelli, 2025). Konsekuensinya, sebuah klausul dapat saja valid secara kontraktual, tetapi tetap perlu diperbaiki apabila penerapannya menghasilkan ketidakadilan yang nyata atau mafsadat yang tidak sebanding dengan manfaat yang hendak dicapai.

Konstruksi Klausul Postnuptial Agreement yang Ideal

Berdasarkan tiga lapisan pengujian tersebut, konstruksi postnuptial agreement yang ideal setidaknya harus dibangun melalui beberapa kelompok klausul yang saling berhubungan. Pertama, klausul identifikasi harta harus membedakan harta yang telah dimiliki sebelum perjanjian, harta yang diperoleh setelah perjanjian, hasil usaha, dan aset lain yang secara hukum perlu ditentukan statusnya. Kedua, klausul utang harus menguraikan tanggung jawab masing-masing pasangan dan membedakan kewajiban personal dengan kewajiban yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga. Ketiga, klausul pengelolaan harus menjelaskan siapa yang berwenang menguasai, menggunakan, atau mengalihkan aset tertentu. Keempat, klausul *disclosure* harus memastikan keterbukaan mengenai harta dan kewajiban yang relevan pada saat perjanjian dibuat.

Kelima, klausul perlindungan pihak ketiga perlu menyatakan bahwa perjanjian tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak pihak ketiga yang telah timbul secara sah sebelum perjanjian, sekaligus mengatur mekanisme identifikasi terhadap kewajiban yang telah ada. Keenam, klausul perubahan dan pencabutan harus menegaskan bahwa perubahan dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak dan tidak digunakan untuk merugikan pihak ketiga. Ketujuh, klausul penyelesaian sengketa perlu memberikan mekanisme yang jelas apabila terjadi perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan perjanjian. Kedelapan, apabila terdapat klausul yang secara langsung menyentuh kepentingan anak atau keberlangsungan ekonomi keluarga, rumusannya harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan keluarga dan tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan aset individual. Konstruksi ini menunjukkan bahwa postnuptial agreement yang baik bukan perjanjian yang semakin panjang, melainkan perjanjian yang setiap klausulnya memiliki fungsi hukum yang jelas.

Konstruksi tersebut sekaligus memberikan jawaban terhadap ketegangan antara perlindungan istri dan perlindungan pihak ketiga. Keduanya tidak harus diposisikan sebagai kepentingan yang saling bertentangan. Perlindungan istri dapat diperkuat melalui kepastian kepemilikan, keterbukaan informasi, persetujuan yang bebas, dan pembagian tanggung jawab yang proporsional, sedangkan pihak ketiga dilindungi melalui *disclosure*, pengakuan terhadap hak yang telah ada, dan larangan penggunaan perjanjian untuk menghindari kewajiban. Dengan demikian, titik keseimbangannya bukan terletak pada siapa yang harus lebih diuntungkan, melainkan pada bagaimana klausul dirancang agar masing-masing kepentingan memperoleh perlindungan yang proporsional.

Pada akhirnya, penelitian ini menempatkan postnuptial agreement bukan sekadar sebagai instrumen pemisahan harta, melainkan sebagai instrumen *preventive legal protection* dalam hukum keluarga. Putusan MK 69/2015 memang memperluas ruang kebebasan pasangan untuk mengatur hubungan kekayaannya, tetapi perluasan tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas konstruksi klausul. Kebebasan tanpa kejelasan dapat menghasilkan sengketa, perlindungan tanpa keseimbangan dapat menghasilkan ketidakadilan, sedangkan pemisahan harta tanpa memperhatikan pihak ketiga dapat mengganggu kepastian hukum. Oleh karena itu, konstruksi ideal postnuptial agreement adalah konstruksi yang menggabungkan *contractual autonomy*, *protection of wife's civil rights*, *third-party protection*, dan maqāṣid al-sharī'ah dalam satu kerangka yang koheren. Di titik inilah novelty penelitian ini terletak: bukan sekadar menunjukkan bahwa postnuptial agreement diperbolehkan, melainkan

merumuskan bagaimana kebebasan tersebut harus dikonstruksikan agar sah secara kontraktual, aman secara eksternal, dan adil secara substantif.

4. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Postnuptial agreement pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menunjukkan bahwa kebebasan suami dan istri dalam mengatur hubungan kekayaan telah memperoleh ruang hukum yang lebih luas, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Konstruksi klausul harus dibangun sebagai *bounded contractual autonomy*, yaitu kebebasan yang tetap tunduk pada keabsahan perjanjian, itikad baik, ketentuan hukum yang bersifat memaksa, serta kepentingan hukum pihak ketiga. Dengan demikian, validitas akta tidak cukup ditentukan oleh terpenuhinya bentuk formal, tetapi juga oleh kualitas dan konsekuensi klausul yang diperjanjikan.

Perlindungan hak keperdataan istri juga tidak seharusnya ditempatkan sebagai tujuan yang berdiri berlawanan dengan perlindungan pihak ketiga. Keduanya dapat dipertemukan melalui klausul yang menjamin persetujuan bebas, keterbukaan informasi mengenai harta dan kewajiban, pembagian tanggung jawab yang proporsional, serta penghormatan terhadap hak pihak ketiga yang telah lahir sebelumnya. Dalam konstruksi tersebut, notaris memiliki posisi penting sebagai instrumen preventif untuk membantu menerjemahkan kehendak para pihak ke dalam klausul yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, konstruksi tersebut perlu diuji melalui keadilan, maṣlaḥah, *ḥifẓ al-māl*, dan perlindungan keluarga apabila relevan. Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan three-layer legal test yang menghubungkan validitas kontraktual, validitas protektif-publik, dan validitas normatif Islam. Kerangka tersebut menempatkan postnuptial agreement bukan sekadar sebagai instrumen pemisahan harta, melainkan sebagai *preventive legal protection*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena sepenuhnya menggunakan pendekatan normatif dan kepustakaan sehingga belum menguji penerapan klausul tersebut melalui praktik empiris notaris, pengalaman pasangan, maupun respons pihak ketiga dalam sengketa konkret. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji efektivitas *three-layer legal test* dan konstruksi klausul yang ditawarkan melalui studi empiris dan analisis putusan pengadilan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, R. (2019). The reform of Muslim women's rights in the marriage law of Indonesia and Malaysia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, (82). https://doi.org/10.7176/JLPG/82-15

Andayani, L., Handayani, F., & Nurhasanah, N. (2026). Refleksi hifz al-mal sebagai indikator rahmatan lil alamin dalam pengaturan hukum harta perkawinan di Indonesia. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, *18*(3). https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i3.16070

A'yun, W. M., & Hidayatullah, A. H. (2023). Perspektif maslahah dalam perjanjian perkawinan mengenai harta dalam Undang-Undang Perkawinan. *Harmoni*, *22*(1), 22–47. https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667

Dwinopianti, E. (2017). Implikasi dan akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat di hadapan notaris. *Lex Renaissance*, *2*(1). https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.

Guspidawati, L., & Nelli, J. (2025). Reconstructing marriage agreements in Islamic family law: An integrative analysis of fiqh, maqāṣid al-syari'ah, and Indonesian positive law. *Jurnal Ushuluddin*, *33*(2). https://doi.org/10.24014/jush.v33i2.38552

Hartono. (2020). Roles of notary in drawing up marriage agreement after Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. *Prophetic Law Review*.

Hernoko, A. Y., Agustin, E., Kurniawan, F., & Putri, M. (2018). Nuptial agreement in Indonesia: A new change in Indonesian marriage law.

Ibrahim, J. (2013). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Edisi revisi, Cetakan ke-7). Bayumedia Publishing.

Imansyah, Z., Jayusman, J., Pane, E., Efrinaldi, & Fahimah, I. (2020). Tinjauan maqāṣid syarīah terhadap perkara harta bersama dan kontribusinya dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. *13*, 1–20.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 156/PUU-XXIV/2026*.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, Cetakan ke-15). Kencana.

Prihandini, Y. D. (2019). Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan. *Jurnal Lex Renaissance*.

Putra, M. R. D., Susanti, D. O., & Ali, M. (2021). Prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan. *Jurnal Rechtens*, *10*(2). https://doi.org/10.56013/rechtens.v10i2.1026

Republik Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan*.

Rouf, A., & Octarina, N. F. (2024). Perjanjian perkawinan dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, *3*(2), 146–151. https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1215

Setiadi, Y., Atmadja, I. B. P., & Purwanto, I. W. N. (2019). Perlindungan hukum terhadap kepentingan pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, *7*(10), 1–15.

Sulaiman, H., Lubis, R., Muhammad, Dewi, S., & Sriani, A. (2025). Prenuptial agreement as a protection of wife's rights: Maqāṣid al-syarī'ah's analysis of the MUI fatwa and the Constitutional Court's decision. *Al Hairy | Journal of Islamic Law*, *1*(2), 181–194. https://doi.org/10.64344/hry.v1i2.70

Werdiningsih, Rato, D., Khoidin, M., & Harianto, A. (2020). Marriage agreement during marriage (a postnuptial agreement) principle of publicity as a legal protection for creditors. *Journal of Law, Policy and Globalization*, *101*. https://doi.org/10.7176/JLPG/101-14.

Yusri, Y., Yaswirman, Y., & Oktarina, N. (2019). Juridical analysis of the Decision of the Constitutional Court Number: 69/PUU-XIII/2015 on Article 29 Law Number 1 of 1974 concerning marriage. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, *6*(5), 720–732. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i5.1162

Yuvens, D. A. (2017). Analisis kritis terhadap perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, *14*(4). https://doi.org/10.31078/jk1445

Zakaria, S. (2021). The contextualization of the Māqāṣid al-Sharī'ah Jasser Auda theory in the concept and practice of Islamic family law. *Al-'Adl*.